

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU

CODE OF CONDUCT

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

("Perseroan"/"Company")

CONFIDENTIAL

Version 3.0

Dec 2023

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk ("Perseroan"/"Company")

Kebijakan Standar Perilaku PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk ("Perseroan") membakukan aturan-aturan dalam perilaku berorganisasi dan merupakan suatu pedoman dasar dari kebijakan-kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasional Perseroan. Kebijakan Standar Perilaku ("Kebijakan") bertujuan untuk mendukung visi dan misi Perseroan dan menjadi panduan dalam upaya membangun kepercayaan dan integritas antara Perseroan dengan karyawan, pemegang saham, konsumen, dan seluruh pihak yang berhubungan dengan Perseroan, serta menciptakan sebuah lingkungan kerja yang baik dan iklim usaha yang kondusif. Kebijakan ini berlaku bagi Perseroan.

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk adalah Perusahaan Manajer Investasi yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Ashmore Investment Management Limited yang berlokasi di 61 Aldwych, London WC2B 4AE yang diatur dan berada dibawah wewenang Financial Services Authority Inggris. Ashmore Investment Management Limited adalah salah satu perusahaan manajemen investasi terkemuka di dunia dan salah satu spesialis investasi untuk negara-negara berkembang (Emerging Markets). Ashmore berfokus pada berbagai skema investasi seperti external debt, local currency, blended external debt/local currency, alternatives, hutang korporasi dan ekuitas. Pada bulan Oktober 2006 Ashmore Group plc resmi tercatat pada Bursa Efek London mengikuti setelahnya PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk juga tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Januari 2020.

Kebijakan ini mengharuskan setiap individu dalam Perseroan dan semua kegiatan usaha yang melibatkan Perseroan patuh pada:

- a. Semua hukum yang berlaku;
- b. Semua peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Standar pelaksanaan usaha dan tata kelola yang baik.

Perseroan menerapkan konsekuensi yang tegas atas pelanggaran terhadap Kebijakan ini, mulai dari pengenaan sanksi kedisiplinan sampai dengan pemutusan hubungan kerja (dalam hal pelanggaran

THE CODE of CONDUCT of PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk ("Perseroan"/"Company")

The Code of Conduct of PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk ("Company") standardizes the rules in organization conduct and is being a basic guidelines on policies and implementing instruction for Company's operation. The Code of Conduct ("Code of Conduct") is aimed at supporting the vision and mission of the Company and shall become guidelines in the effort to build trust and integrity between the Company and workers, shareholders, consumers, and all parties relating to the Company, and create a good work environment and tranquil business atmosphere. This policy applies to the Company.

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk is an Investment Management Company with majority of its shares owned by Ashmore Investment Management Limited, whose registered office is at 61 Aldwych, London WC2B 4AE authorized and regulated by the UK Financial Conduct Authority. Ashmore Investment Management Limited is one of the world's leading investment management companies and one of the investment specialists for developing countries (Emerging Markets). Ashmore Group plc focuses on different kinds of investment themes such as external debt, local currency, blended external debt/local currency, alternatives corporate debt and equity. In 2006, Ashmore Group plc officially listed on London Stock Exchange following the PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk which also officially listed at IDX on 14 January 2020.

This Code of Conduct requires every individual in Company and all business activities that involves the Company shall adhere to:

- a. All of the prevailing law;*
- b. All regulations and provisions that relate to Company's business activities;*
- c. Business implementation standard and good governance.*

The Company applies strict consequence for any violation against this Code of Conduct, starting from imposition of disciplinary sanction until termination of employment relationship (in case of the breach

dilakukan oleh karyawan/individu Perseroan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan dan sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ashmore dan karyawannya harus mematuhi prinsip-prinsip dibawah ini dalam aktivitas bisnisnya:

1. Integritas - Perusahaan harus menjalankan bisnisnya dengan integritas.dengan integritas.
2. Keterampilan, perawatan, dan ketekunan - Perusahaan harus menjalankan bisnisnya dengan keterampilan, kepedulian, dan ketekunan yang memadai.
3. Manajemen dan kontrol - Perusahaan harus berhati-hati untuk mengatur dan mengendalikan urusannya secara bertanggung jawab dan efektif, dengan sistem manajemen risiko yang memadai.
4. Kehati-hatian keuangan - Perusahaan harus menjaga sumber daya keuangan yang memadai.
5. Perilaku pasar - Perusahaan harus mematuhi standar perilaku pasar yang tepat.
6. Minat klien - Perusahaan harus memperhatikan kepentingan kliennya dan memperlakukan mereka dengan adil.
7. Komunikasi dengan klien - Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan informasi kliennya, dan mengkomunikasikan informasi kepada mereka dengan cara yang jelas, adil dan tidak menyesatkan.
8. Konflik kepentingan - Perusahaan harus mengelola konflik kepentingannya secara adil, baik antara dirinya dan kliennya, dan antara klien dan klien lain.
9. Klien: hubungan kepercayaan - perusahaan harus berhati-hati untuk memastikan kesesuaian saran dan keputusannya untuk setiap klien yang berhak untuk mengandalkan penilaiannya.
10. Perusahaan harus mengatur perlindungan yang memadai untuk aset klien ketika bertanggung jawab atas aset tersebut.
11. Perusahaan harus berurusan dengan regulatornya dengan cara yang terbuka dan kooperatif dan harus mengungkapkan kepada OJK dengan tepat segala hal yang berkaitan dengan perusahaan tempat OJK akan mengharapkan pemberitahuan secara wajar.

conducted by any worker/individual of Company) as set forth in the Company Regulation and criminal or civil sanction pursuant to the prevailing legislation.

Ashmore and its staff must adhere to the following principles in their business activities:

1. *Integrity – A firm must conduct its business with integrity.*
2. *Skill, care and diligence - A firm must conduct its business with due skill, care and diligence.*
3. *Management and control – A firm must take reasonable care to organise and control its affairs responsibly and effectively, with adequate risk management systems.*
4. *Financial prudence – A firm must maintain adequate financial resources.*
5. *Market conduct - A firm must observe proper standards of market conduct.*
6. *Clients' interests – A firm must pay due regard to the interests of its clients and treat them fairly.*
7. *Communications with clients - A firm must pay due regard to the information needs of its clients, and communicate information to them in a way which is clear, fair and not misleading.*
8. *Conflicts of interest – A firm must manage its conflicts of interest fairly, both between itself and its clients, and between a client and another client.*
9. *Clients: relationships of trust – a firm must take reasonable care to ensure the suitability of its advice and discretionary decisions for any client who is entitled to rely upon its judgment.*
10. *A firm must arrange adequate protection for clients' assets when it is responsible for them.*
11. *A firm must deal with its regulators in an open and co-operative way and must disclose to the FCA appropriately anything relating to the firm of which the FCA would reasonably expect notice.*

Berikut ini adalah uraian standar perilaku yang wajib diterapkan:

I. Tanggungjawab Individu

1. Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan keseluruhan dari pendukung organ Perseroan wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan dengan kehati-hatian.
2. Merupakan tanggung jawab dari setiap individu yang terlibat dalam manajemen atau setiap kegiatan operasional Perseroan untuk:
 - a. Mengetahui, memahami serta mematuhi peraturan Perseroan yang berlaku dan hukum yang relevan dalam kegiatan usaha Perseroan.
 - b. Mengetahui, memahami dan mematuhi seluruh keputusan manajemen dan atasan.
 - c. Memastikan kepatuhan pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan usaha Perseroan.
 - d. Melaporkan semua penyimpangan yang diketahui kepada *Human Resource Department*, Direksi dan Komite Audit sesuai dengan jenis dan tingkat penyimpangan yang terjadi.
3. Pelaporan atas penyimpangan. Setiap karyawan wajib melaporkan dan mengkomunikasikan kepada Kepala *Human Resource Department* jika terdapat situasi seperti antara lain; namun tidak terbatas pada hal-hal yang diuraikan berikut:
 - a. Jika terdapat praktik usaha atau tuntutan komersial yang bertentangan dengan Kebijakan ini dan berpotensi merugikan Perseroan.
 - b. Jika terdapat praktik usaha atau tekanan dalam perdagangan yang dapat menyebabkan adanya konflik dengan standar perilaku berdasarkan Kebijakan ini.
 - c. Jika ada ketidakjelasan tentang perilaku yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan.
 - d. Penyimpangan dari standar perilaku pada kondisi tertentu diatur melalui persetujuan Dewan Komisaris/Direksi.

The followings are description of code of conduct standard that shall be applied:

I. Individual Responsibility

1. *Members of The Board of Directors and members of The Board of Commissioners, workers/ employees, and the entire supports of Company's unit shall perform their tasks in good faith, with full responsibilities, and prudence.*
2. *It is the responsibility of every individual who is involved in management or every activity of Company's operation to:*
 - a Know, understand and adhere to the prevailing regulation of Company and law which is relevant in business activity of the Company.*
 - b Know, understand and adhere to all decisions of management and superior.*
 - c Ensure the adherence of the third party who is involved in business activity of the Company.*
 - d Report all deviations that are identified to Human Resource Department, Directors and Audit Committee according to type and level of deviation that occurs.*
3. *Reporting on deviation.* *Every worker shall report and communicate the same to the Head of Human Resource Department if there is situation such as among others; but without limitation to anything as described hereinbelow:*
 - a. If there is business practice or commercial demand which is in contravention of this Code of Conduct and potential to inflict a loss to the Company.*
 - b. If there is business practice or pressure in trading that may cause conflict with the code of conduct standard based on this Code of Conduct.*
 - c. In case of non-clarity regarding any conduct which is allowed or any conduct which is not allowed.*
 - d. Deviation from the code of conduct standard in certain condition shall be set out through approval from the Board of Commissioners/Directors.*

4. Pelaksanaan wewenang dan jabatan. Kebijakan Perseroan mengenai tanggung jawab karyawan dalam menggunakan wewenang dan jabatannya di Perseroan meliputi:
 - a. Menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
 - b. Menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan Perseroan, tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
 - c. Menjaga nama baik Perseroan dalam sikap dan perilakunya, baik di luar maupun di dalam Perseroan.
5. Perlakuan terhadap Informasi Rahasia. Informasi Rahasia Perseroan adalah dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan yang tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak luar dengan pertimbangan menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi yang dikategorikan sebagai rahasia mencakup namun tidak terbatas pada:

- a. Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke public
- b. Rencana Perseroan yang bersifat strategis
- c. Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*)
- d. Informasi tentang data dan informasi nasabah
- e. Produk-produk Perseroan yang masih dalam tahap pengembangan
- f. Keunikan teknologi
- g. Informasi Material yang belum tersedia untuk publik
- h. Informasi lainnya yang dianggap rahasia

Mengenai informasi sebagaimana disebutkan diatas, seluruh karyawan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk menyalahgunakan Informasi Rahasia Perseroan.

4. Implementation of authority and position. The Company's Code of Conduct regarding responsibilities of the workers in using their authority and position in the Company shall consist of:
 - a. Using it with full responsibility for the interest of the Company and not for personal interest or the interest of certain parties.
 - b. Maintaining and using all data, information, properties and company's facilities for the interest of Company, not for personal interest or certain parties' interest.
 - c. Maintaining the good reputation of the Company in their attitude and conduct, either outside or inside the Company.
5. Treatment to Confidential Information. Confidential Information of the Company shall be document and/or strategic information made and/or obtained by the Company which shall not be disclosed and given to any external party by taking into consideration of maintaining competitive superiority of the Company and/or adhering to agreements or legislation that requires the company to keep the confidentiality of the said information.

Information categorized to be confidential shall include but without limitation to:

- a. Financial statement and/or material transaction which is not yet disclosed to public
- b. Company's plan which is strategic in nature
- c. Information which is bound by the confidentiality agreement
- d. Client's data and information
- e. Products of the Company that are still in the phase of development
- f. Technology Uniqueness
- g. Material information which is not in public domain yet
- h. Any other information which is considered to be confidential

Regarding information as mentioned above, all workers shall be responsible for maintaining the confidentiality and prohibited from misusing the Company's Confidential Information.

Perseroan berkomitmen untuk melindungi privasi pribadi dan data konsumen di mana konsumen akan diberi tahu dan diberi kesempatan lewat situs, email, atau surat mengenai penggunaan data tersebut oleh Perseroan. Dalam Kebijakan ini, yang dimaksud dengan 'Data Pribadi' adalah setiap data personal yang mengidentifikasi dan menunjuk pada seseorang, yang teridentifikasi dari (a) dari data tersebut, atau (b) dari data dan/atau informasi lainnya yang kami miliki atau yang mungkin akses terhadapnya kami miliki, termasuk data dalam catatan kami yang dapat diperbaharui setiap saat.

Company is committed to protect the privacy of personal and consumer datas whereby consumers will be notified and given the opportunity on the website, email, or letter regarding the use of such data by Company. In this Policy, the term 'personal data' means any personal data that identify and refer to someone, that is able to be identified from (a) the data itself, or (b) the data and / or other information that we have or perhaps we have access to it, including the data in our records which can be updated at any time.

6. Transaksi Pribadi

Persyaratan peraturan, peraturan dan panduan mengharuskan Manajer Investasi untuk menetapkan dan memelihara model organisasi yang efektif yang mencakup pengaturan yang memadai yang bertujuan untuk mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan pasar atau penyalahgunaan atau pengungkapan informasi rahasia yang tidak patut, dan yang memungkinkan Penasihat untuk secara aktif memantau konflik kepentingan sehari-hari termasuk proses untuk mengelola dan mengawasi transaksi akun pribadi. Prosedur dan pengendalian internal mencakup staf baru yang diharuskan untuk mengungkapkan semua kepemilikan saat bergabung dan setelah itu semua karyawan diharuskan untuk memberikan pengungkapan kepemilikan tahunan, dan transaksi akun pribadi harus melalui persetujuan pra-perdagangan. Ashmore Group memiliki Kebijakan Transaksi Akun Pribadi.

6. Personal Dealing

Regulatory requirements, rules and guidance require to the Investment Manager Company to establish and maintain an effective organisational model that includes adequate arrangements aimed at preventing activities that may give rise to a conflict of interest, market abuse or misuse or improper disclosure of confidential information, and that enables the Advisers to actively monitor conflicts of interest on a day-to-day basis including processes to manage and oversee personal account dealing. The procedures and internal controls include new staff are required to disclose all holdings on joining and thereafter all employees are required to provide an annual holdings disclosure, and personal account dealing is subject to pre trade approval. Ashmore Group has a Personal Account Dealing Policy.

II. Tanggungjawab Manajemen

7. Semua anggota manajemen dari setiap unit usaha bertanggung jawab untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada karyawan dalam unit usaha tersebut akan kewajibannya dalam menjalankan usaha serta mengarahkan karyawan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.
 - b. Menerapkan proses dan prosedur agar dapat memastikan bahwa setiap karyawan mematuhi kewajibannya dan setiap kasus penyimpangan dapat dideteksi, dilaporkan dan ditindaklanjuti.
 - c. Memantau dan memastikan kepatuhan setiap karyawan atas kewajibannya.

II. Management's Responsibility

7. All members of management from every business unit shall be responsible for:
 - a. Giving information to workers in the said business unit concerning their obligation in running business and direct the workers to perform the said obligations.
 - b. Applying the process and procedure in order to be able to ensure that every worker adheres to his/her obligation and every case of deviation can be detected, reported and followed up.

- d. Menyelesaikan setiap tindak ketidakpatuhan dan mengambil tindakan disiplin yang diperlukan terhadap setiap tindak pelanggaran.
- e. Mengevaluasi prosedur yang sudah ada sedemikian rupa sehingga apabila diperlukan perubahan- perubahan yang mendukung ke arah perbaikan operasional maka setiap anggota manajemen harus segera melaporkannya. Hal ini ditujukan untuk tetap mempertahankan daya saing Perseroan

III. Hubungan antara Perseroan terhadap Karyawan

8. Kesempatan Berkarir yang Adil. Perseroan berkomitmen untuk menciptakan dan menunjang lingkungan kerja yang kondusif dan memiliki kesempatan berkarir yang adil, dimana semua orang diperlakukan dengan rasa hormat dan tanggung jawab.

9. Keterbukaan Komunikasi.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menciptakan sebuah lingkungan kerja yang memungkinkan dan mendukung komunikasi terbuka di antara semua individu atau pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan operasi Perseroan. Komunikasi terbuka, baik secara horizontal maupun vertikal, diperlukan untuk mengurangi potensi terjadinya “politik kantor yang negatif”, dan mengurangi potensi konflik di antara unit-unit usaha yang berbeda.

10. Non-Diskriminatif/Anti-Pelecehan. Perseroan tidak mentoleransi segala bentuk diskriminasi dan/atau pelecehan berdasarkan namun tidak terbatas pada hal-hal seperti ras, nasionalitas, agama, jenis kelamin dan umur.

11. Standar Kesehatan dan Keamanan. Perseroan memperhatikan dan menjaga lingkungan kerja yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diperbaharui dari waktu ke waktu beserta peraturan pelaksanaannya

- c. *Monitoring and ensuring the compliance of every worker with his/her obligation.*
- d. *Settling any act of non-compliance and imposing disciplinary act as required against any act of violation.*
- e. *Evaluating the procedure as already existing in such a way that in case of requiring any changes that lead to operational improvement then every member of management shall immediately report it. It is aimed at maintaining competitiveness of the Company.*

III. Relationship between Company and Workers

8. Fair Career Opportunity. The Company is committed to create and support tranquil work environment and have the fair career opportunity, in this respect, all persons shall be treated with honor and accountability.

9. Transparency of Communication.

The Company has commitment to always create a work environment which is enabling and supporting the open communication among all individuals or any relevant parties in operational activity of the Company. The open communication, either horizontally or vertically, shall be required to minimize potency of occurrence of “negative office politic”, and decrease potency of conflict among different business units.

10. Non-Discriminative/Anti-Harassment. The Company will not tolerate any form of discrimination and/or harassment based on but without limitation to anything such as race, nationality, religion, gender and age.

11. Health and Safety Standard. The Company pays attention and maintain work environment that fulfills health and safety standard pursuant to Law No. 13 of 2003 regarding Manpower as renewed from time to time and its implementing regulations.

IV. Hubungan antara Perseroan dengan Pemangku Kepentingan

12. Kebijakan Anti Korupsi, Penyuapan dan Sumbangan Ilegal. Kebijakan ini ditujukan agar memastikan kegiatan usaha Perseroan dilakukan secara legal, hati-hati, dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*). Perseroan dengan tegas melarang segala bentuk praktik korupsi, balas jasa, suap dan/atau gratifikasi dalam Perseroan. Perseroan melaksanakan usahanya dengan integritas yang tinggi dan tidak mentolerir sama sekali adanya penyuapan dan sumbangan ilegal. Perseroan juga memahami bahwa kejujuran dan integritas setiap individu menjadi kunci utama dalam hal yang berkenaan penyuapan dan sumbangan ilegal disamping perlunya mekanisme pertanggungjawaban dan kontrol.

Kebijakan ini mengatur bahwa:

- a. Pemberian dan penerimaan segala bentuk penyuapan atau penyuapan lainnya merupakan pelanggaran keras. Hal ini berlaku pada segala bentuk pembayaran rahasia dengan tidak ada pengecualian siapa pun penerimanya.
 - b. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada badan pemerintah, pejabat, kontraktor, atau subkontraktor untuk memperoleh sebuah kontrak atau perlakuan khusus adalah merupakan hal yang dilarang keras.
 - c. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada institusi lain yang meminta sumbangan tanpa alasan yang jelas adalah hal yang dilarang keras.
 - d. Karyawan yang menerima tawaran atau usulan untuk melakukan atau menerima segala bentuk pembayaran atau gratifikasi harus segera melaporkannya pada *Kepala Kepatuhan* untuk mendapatkan konsultasi hukum.
13. Benturan Kepentingan. Benturan kepentingan terjadi ketika adanya kemungkinan kepentingan pribadi atau pembagian tanggung jawab pribadi dapat menghalangi pengambilan keputusan yang objektif. Perseroan memahami bahwa dalam menjalankan usahanya tidak dapat menghindari sepenuhnya situasi benturan kepentingan.

IV. Relationship between Company and Stakeholders

12. Anti Corruption, Bribery and Illegal Donation Policy. This policy is aimed at ensuring that the Company's activity shall be made legally, prudently, and in line with the principles of GCG (*Good Corporate Governance*). The Company expressly prohibits any form of corruption practice, entertainment, bribery and/or gratification in the Company. The Company shall run its business with high integrity and does not tolerate at all any bribery and illegal donation. The Company also understands that the honesty and integrity of every individual shall become the main key in the matter that relates to bribery and illegal donation in addition to necessity to establish the responsibility and control mechanism.

The Policy sets out that:

- a. Granting and receiving of any form of bribery or any other bribery shall be serious violation. It shall apply to any kind of secret payment without exception on who is the recipient.
 - b. The granting or offering of money, fee, commission, credit, gift, valuable objects, or compensation in any form whatsoever, directly or indirectly, to government body, official, contractor, or sub-contractor to obtain a certain contract or special treatment shall be that act which is strictly prohibited.
 - c. Granting or offering of money, fee, commission, credit, gift, valuable objects, or compensation in any form whatsoever, directly or indirectly, to any other institution that asks for donation without clear reason shall be the act which is strictly prohibited.
 - d. Any worker who receives the offering or proposal to do or receive any kind of payment or gratification shall immediately report to Head Compliance for legal consultancy.
13. Conflict of Interest. Conflict of interest occurs when there is possibility that their personal interest or distribution of personal responsibility may prevent the objective decision-making. The Company understands that in running its business it cannot fully avoid the situation of conflict of interest.

Situasi yang dimaksud termasuk; namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Hubungan usaha Perseroan dengan perusahaan yang dimiliki secara langsung atau oleh Komisaris, Direksi atau Karyawan atau perusahaan dimana Komisaris, Direksi atau Karyawan memiliki kontrol yang substansial ataupun perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau teman Komisaris, Direksi dan Karyawan tersebut.
- b. Komisaris, Direksi atau Karyawan yang memiliki kepentingan finansial kepada pemasok atau nasabah unit usaha Perseroan.
- c. Penggunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- d. Komisaris, Direksi atau Karyawan yang melakukan usaha dengan Perusahaan klien untuk kepentingan pribadi.

Dalam menanggapi situasi yang dimaksud, Komisaris, Direksi, dan Karyawan berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan Perseroan. Kebijakan ini mengatur:

- i. Dalam hal situasi benturan kepentingan tidak dapat dihindari, individu yang memiliki benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan dalam hal yang mengandung benturan kepentingan tersebut dan tidak boleh memberikan pengaruh terhadap pihak yang turut serta dalam pengambilan keputusan tersebut.
- ii. Karyawan dalam Perseroan dilarang untuk mengalihkan kesempatan atau potensi untuk kesempatan untuk kepentingan pribadi.

14. Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Tindak pidana pencucian uang adalah usaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah, yang turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan POJK No. 08/2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan

The situation shall include but without limitation to anything as described hereinbelow:

- a *Business relationship of the Corporate and the company which is owned directly or by the Commissioners, Directors or Workers or company in which the Commissioner, Directors or Worker has substantial control or company owned by family or friend of the Commissioner, Directors and Worker.*
- b *Commissioner, Directors or Worker having financial interest to the supplier or Client of business unit of the Company.*
- c *Use of Company's assets for personal interest.*
- d *Commissioner, Directors or Worker doing business with the client's Company for personal interest.*

In responding the said situation, the Commissioner, Directors, and Worker are committed to put priority on the Company's interest. This Code of Conduct set outs:

- i *In case the conflict of interest situation cannot be avoided, the individual having conflict of interest shall not be involved in decision making in the matter containing conflict of interest and shall not persuade any party who takes part in the said decision making.*
- ii *The worker and Company shall not be allowed to change the opportunity and potency of the opportunity for personal interest.*

14. Anti-Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism Policy

Money laundering is an attempt to hide or disguise the origin of property that is obtained as the result of a criminal act, which can be conducted in many ways, to make such property to be difficult to be traced by law enforcement officials so that such property could be freely utilized whether it is for legal or illegal activities, that has been regulated in Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering and OJK Rule No. 8/2023 re Implementation of Anti Money laundering and Finance Terrorism Combat Programme and Proliferation and Weapon Mass Destruction as may be amended from time to time and its

Pendanaan Proliferasi Senjata Masal Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu beserta peraturan pelaksanaannya.

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu beserta peraturan pelaksanaannya.

Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penerapan Kebijakan ini dalam Perseroan mencakup hal sebagai berikut: pengetahuan yang memadai mengenai investor dan jalur distribusi; pelaksanaan analisis dan due diligence yang memadai terhadap nasabah, produk yang dihasilkan, serta setiap entitas; pengawasan transaksi mencurigakan dan pelaporannya; pengawasan aktif dari manajemen, pengendalian intern, sumber daya manusia dan pelatihan yang dapat diaplikasikan melalui prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre employee screening*), melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan, dan menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan agar timbul kesadaran mengenai tanggung jawab dalam mencegah dan memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme.

15. Kebijakan Perseroan dalam Hubungan dengan Mitra Usaha. Adapun prinsip-prinsip yang Perseroan perhatikan dalam menjalankan hubungan usaha dengan mitra usaha adalah, namun tidak terbatas pada:

- a. Berdasarkan pada persamaan, kesetaraan, dan saling percaya yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial serta tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- b. Menjaga kerahasiaan yang diperlukan yang terkait dengan hubungan dengan mitra usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan serta komitmen

implementing regulations.

Financing of Terrorism is any act in order to provide, collect, give, or lend funds, either directly or indirectly, with the intention to be used and / or known to be used to carry out terrorist activities, terrorist organizations or terrorists, as referred in Law No. 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Terrorism Financing as may be amended from time to time and its implementing regulations.

Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policy is the prevention and eradication of money laundering and terrorism financing. The implementation of this policy in the Company include: an adequate understanding of client's and distribution channel; implementation of appropriate analyzes and due diligence on client, products, as well as any entity; monitoring on suspicious transaction and its reporting; active monitoring held by the management, internal control, human resources and training that can be applied through a screening procedure in the hiring of new workers (pre employee screening), and monitoring the worker's profile, and setting up continuous training in order to raise awareness of the worker's responsibility to prevent any money laundering or terrorism financing.

- 15 The Company's Code of Conduct in the relations with Business partner. The principles that are taken into notice by the Company in running the business relationship with business partner shall be, but without limitation to:

- a. *Based on equality, impartiality, and trusting each other on the basis of fairness and social responsibility and not discriminating ethnic, religion, race and group.*
- b. *Maintaining confidentiality in accordance with prevailing law and regulation as well as any applicable agreements and commitments agreed formally by the*

yang disepakati bersama secara formal oleh para pihak yang terlibat.

- c. Patuh pada peraturan yang berlaku.
- d. Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan harus menghindari benturan kepentingan.
- e. melakukan uji tuntas sebelum menunjuk pihak ketiga yang digunakan dalam rangka melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.
- f. melakukan reviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pihak ketiga yang ditunjuk melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah.
- g. Penerimaan Rabat dapat dilakukan selama untuk kepentingan Nasabah dan disampaikan langsung ke Rekening Nasabah yang bersangkutan secara proporsional.
- h. Perseroan dapat menerima Komisi, sepanjang Komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi Manajer Investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan Nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan Nasabah dan/atau merugikan kepentingan Nasabah.
- i. Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan/atau pegawai Manajer Investasi dilarang menerima hadiah atau manfaat yang mengandung benturan dengan kepentingan Nasabah atau benturan dengan kewajibannya terhadap Nasabah

parties involved.

- c. *Adherence to the prevailing regulation.*
- d. *Commissioner, Director and Workers of the Company shall avoid conflict of interest.*
- e. *conduct due diligence before appointing a Counterparty for Securities transactions for the benefit of the Client.*
- f. *conduct regular review for Counterparty who is appointed to conduct Securities transactions for the benefit of the Client.*
- g. *Rebate acceptance can be done as long as it is for the client's benefit and delivered directly to the client's Account in proportion.*
- h. *The Company can accept the Commission, as long as the Commission directly benefits the Investment Manager in the investment decision-making process for the benefit of the Client and does not cause a conflict of interest with the Client and / or causing loss to the client's interest.*
- i. *The Company (including Commissioner, Director and Workers) shall not be allowed to give to or receive from business partner any fee or gift (which is substantial) that may affect the decision making. The purposes of this prohibition are to provide objectivity to take a firm position when making decisions under the prevailing rules/regulations according to any authority and responsibility delegated to the decision maker.*

16 Kebijakan Pengelolaan Investasi Nasabah

Dalam melakukan Pengelolaan investasi, Perseroan wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi, memberikan rekomendasi investasi, serta melakukan transaksi untuk kepentingan Nasabah berdasarkan alasan yang rasional serta memastikan kepatuhan dari sebagai berikut :

- a. kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan Nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan dan pedoman investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi , KIK maupun prospectus Reksa Dana serta peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi;
- b. bertindak secara profesional dan

16 Investment Management Policy

In carrying out investment management, the Company is obliged to make and implement every investment policy, provide investment recommendations, and conduct transactions for the benefit of the client based on rational reasons and ensure compliance the following:

- a. *investment policies, investment recommendations and / or transactions for the benefit of the Client are carried out in accordance with the objectives, limits, and investment guidelines contained in the investment management agreement, Fund's CIC or prospectus and legislation in the Capital Market sector related to investment management;*
- b. *act professionally, independent and uphold the high integrity in investment*

- independen dan menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan investasi
- c. Menghindari komitmen tertentu baik dari nasabah maupun pihak terafiliasi atau pihak manapun yang bertujuan untuk manipulasi pasar yang melanggar peraturan perundang-undangan di Pasar Modal yang berlaku.
 - d. pelaksanaan kebijakan investasi, pemberian rekomendasi investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan Nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya.
 - e. mempertimbangkan tujuan investasi, keadaan keuangan, dan kebutuhan Nasabah serta informasi lain Nasabah yang diketahui oleh perseroan;
 - f. telah mendapatkan kewenangan secara tertulis dari Nasabah untuk melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak ketiga dalam hal Pengelolaan Investasi secara Individual
 - g. membuat, mendokumentasikan, dan memelihara catatan dan/atau kertas kerja terkait alasan setiap pengambilan keputusan investasi untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek untuk kepentingan Nasabah.
 - h. Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis Manajer Investasi untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan, memberikan setiap informasi, nasihat, dan rekomendasi kepada nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat, bersifat independen.
 - i. Melakukan pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek untuk kepentingan setiap Nasabah dengan prinsip alokasi yang adil dan wajar serta dilarang merugikan Nasabah tertentu.
 - j. Tidak mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan Perseroan, Pihak terafiliasi Perseroan atau Nasabah tertentu
 - k. Tidak menjadikan biaya jasa pengelolaan investasi atau biaya jasa atas transaksi tertentu yang diterima dari Nasabah sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek untuk setiap Nasabah.
 - l. melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah pada kondisi terbaik yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi.

- management*
- c. *Avoid any commitment from any party that aim to market manipulation and results to breach in the applicable law and regulation in capital market.*
 - d. *the implementation of investment policies, the provision of investment recommendations, and/or transactions in the context of investment for the benefit of the Client are documented in writing for each investment portfolio under management.*
 - e. *consider the investment objectives, financial condition, and Client 's needs as well as other information aware by the company;*
 - f. *has obtained written authority from the Client to carry out orders to sell and / or buy Securities for the Client's account based on the instructions of the third party in Individual Investment Management Agreement*
 - g. *create, document, and maintain record and/or working papers related to the reasons for making any investment decision to buy or sell Securities for Client's interest.*
 - h. *Having written policies and procedures related to research so that research carried out by Investment Manager analysts to support investment decision making, provide any information, advice and recommendations to Client s and / or be disseminated to the public, is independent.*
 - i. *Purchase and/or sell Securities Portfolios for the each Client's interest with the principle of fair and reasonable allocation and prohibited from causing loss to certain Clients.*
 - j. *Not directing Securities transactions for the benefit of Company , Affiliated Parties or certain Clients*
 - k. *Not making investment management service fees or service fees for certain transactions received from the Client as a consideration in determining the allocation of buying and / or selling Securities for each Client.*
 - l. *having Securities transactions for the Client's interest in the best execution available at the time of the transaction.*
 - m. *In the event of a crossing transaction, the transaction decision is based on the interests*

- m. Dalam hal terdapat transaksi silang, maka keputusan transaksi tersebut didasarkan atas kepentingan kedua belah Pihak Nasabah dan dieksekusi dalam kondisi arm's length pada harga pasar yang berlaku. Transaksi silang dilarang apabila dilakukan antara rekening nasabah dengan rekening perseroan (kecuali RD Terproteksi dalam kondisi arm's length) dan rekening anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai perseroan dengan rekening Nasabah
- n. Mengutamakan kepentingan nasabah diatas kepentingan perusahaan pada saat melakukan transaksi efek
- o. menghitung Nilai Pasar Wajar atas Efek Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
- p. penetapan komisi dan biaya yang wajar serta beralasan atas jasa yang diberikan kepada Nasabah.

of the two Client Parties and is executed in an arm's length condition at the prevailing market price.

Cross transactions are prohibited if done between the Client 's account and the company's account (except RD Protected in an arm's length condition) and the accounts of the members of the Board of Commissioners, members of the board of directors, members of the Investment Committee, members of the Investment Management Team, and employees of the company and the Client 's account

- n. Prioritizing the client's interests over the interests of the company when conducting securities transactions*
- o. calculate the Fair Market Value of Client's Securities in accordance with the laws and regulations in the Capital Market sector.*
- p. Reasonable determination of commissions and fees for services provided to the Client.*

17. Rezim Pelanggaran Pasar dan Transaksi Orang Dalam

Pelanggaran Pasar merupakan pelanggaran terhadap:

- (i) terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam transaksi orang dalam;
- (ii) merekomendasikan bahwa orang lain terlibat dalam transaksi orang dalam atau mendorong orang lain untuk terlibat dalam transaksi orang dalam;
- (iii) mengungkapkan informasi orang dalam secara tidak sah; atau
- (iv) terlibat atau berusaha untuk melakukan "manipulasi pasar".

Perseroan memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan menyebarluaskan informasi orang dalam dan informasi rahasia

Transaksi orang dalam melibatkan penggunaan informasi sensitif harga non-publik tentang perusahaan terkait efek di bursa efek yang dilakukan agar mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian. Di Inggris, transaksi orang dalam adalah pelanggaran pidana yang mengarah ke penjara dan / atau denda. Namun, informasi orang dalam tidak termasuk "informasi pasar" (yaitu, informasi tentang pembelian dan penjualan efek, harga efek yang dibeli dan pihak-pihak yang melakukan pembelian dan penjualan, selama alasannya dipercaya dapat diterima).

17. Market Abuse Regime and Insider Dealing

Market Abuse is an offence to:

- (i) engage or attempt to engage in insider dealing;*
- (ii) recommend that another person engage in insider dealing or induce another person to engage in insider dealing;*
- (iii) unlawfully disclose inside information; or*
- (iv) engage in or attempt to engage in "market manipulation".*

Company has procedures for the identification, control and dissemination of inside information and confidential information

Insider dealing involves the use of non-public price sensitive information about a company to deal in securities on a recognised stock exchange in order to make a profit or avoid a loss. In the United Kingdom, insider dealing is a criminal offence leading to imprisonment and/or a fine. However, inside information does not include "market information" (essentially, information about purchases and sales of securities, the price at which securities are bought and the parties doing the buying and selling, as long as it is reasonable for an individual to have acted on the information).

Tidak ada karyawan Ashmore yang dapat secara tidak jujur menyembunyikan fakta material apa pun untuk tujuan membujuk, atau di mana ia ceroboh mengenai apakah hal itu dapat mendorong, orang lain (baik orang yang menyembunyikan fakta itu) untuk membeli atau menjual investasi atau untuk tidak membeli atau menjual investasi. Termasuk karyawan Ashmore yang menyembunyikan informasi sensitif dari rekanan untuk membujuknya agar bertransaksi.

No Ashmore employee may dishonestly conceal any material facts for the purpose of inducing, or where he is reckless as to whether it may induce, another person (whether or not the person from whom the facts are concealed) to buy or sell an investment or to refrain from buying or selling an investment. This may include an Ashmore employee who conceals price sensitive information from a counterparty to induce him to deal if the concealment is dishonest.

18. Kebijakan Perseroan dalam Hubungan dengan Perusahaan Afiliasi. Perusahaan afiliasi adalah perusahaan yang ada keterkaitan kepemilikan dengan Perseroan, baik langsung ataupun tidak langsung. Prinsip yang dianut Perseroan dalam hal ini adalah bersama-sama dengan dan antar perusahaan afiliasi, Perseroan membangun kerjasama untuk mencapai sinergi dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial baik di tingkat pusat maupun cabang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Perseroan dilarang melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah melalui Pihak terafiliasi, kecuali:

- a. Transaksi Efek tersebut dilakukan dengan kondisi arm's length;
- b. komisi atau biaya transaksi Efek yang dikenakan Pihak terafiliasi tidak lebih tinggi dari komisi atau biaya transaksi Efek yang dikenakan Pihak yang tidak terafiliasi;
- c. transaksi Efek tersebut tidak dilakukan secara berlebihan; dan
- d. konsisten dengan standar eksekusi terbaik.

19. Perlindungan terhadap Nasabah. Dalam menjalin hubungan dengan nasabah, Perseroan memiliki kebijakan sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- a. Menjaga kerahasiaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Demi menjaga nama baik Perseroan, maka karyawan wajib melindungi segala bentuk informasi milik nasabah. Untuk itu karyawan tidak berhak menyebarkan informasi sebelum diketahui/disepakati secara formal oleh para pihak yang terlibat, atau yang berdasarkan komitmen dengan pihak lain yang harus dirahasiakan.
 - c. Ashmore wajib melayani konsumen dengan

18. The Company's Code of Conduct in the Relations with the Company's affiliate. The Company's affiliate is a company that has relation of ownership with the Company, either directly or indirectly. The principle adopted by the Company in this case is jointly with and inter company's affiliate, the Company to build cooperation to attain synergy in various business and social activities either at the central level or branch level pursuant to the prevailing legislation.

The Company is prohibited from conducting Securities transactions for the benefit of the Client through affiliated Parties, except:

- a. *These Securities Transactions are conducted in terms of arm's length;*
- b. *the commission or transaction fee of the Securities charged by the Affiliated Party is not higher than the commission or transaction fee of the Securities imposed by the unaffiliated Person;*
- c. *the Securities transaction is not excessive; and*
- d. *consistent with the best execution standards*

19. Costumer Protection. In developing relationship with costumer, the following policies must be observed by Company :

- a. *Protect the costumers' confidentiality in accordance with prevailing rules and regulations.*
- b. *To maintain Company image, workers are obliged to protect all forms of information belonging to costumers. Therefore, Company workers do not have the right to disclose such information before a formal agreement is reached by all parties involved therein, or based on commitment with other parties the information shall be treated as confidential.*

sikap wajar dan berusaha memahami kebutuhan serta mencari alternatif solusi atas masalah nasabah sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan .

- d. Ashmore memiliki prosedur pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan OJK yang berlaku.
- e. Ashmore memastikan pengamanan asset nasabah adalah prioritas utama dengan melakukan uji tuntas kemampuan Kustodian dalam menjalankan tugasnya dan memastikan Kustodian mengadministrasikan dan menyimpan dana dan/atau Efek Nasabah atas nama masing-masing Nasabah
- f. Ketepatan dan efisiensi waktu adalah faktor yang mendukung layanan yang berkualitas.
- g. Ashmore wajib mengutamakan kepentingan nasabah diatas kepentingan Perusahaan, Pihak terafiliasi dengan Ashmore dan/atau direksi, komisaris, Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi dan pegawai Ashmore
- h. Pada prinsipnya Perseroan tidak menyetujui segala pemberian atau penerimaan (termasuk menawarkan atau meminta) dari pihak lain, termasuk nasabah yang mengandung benturan dengan kepentingan Nasabah atau benturan dengan kewajibannya terhadap Nasabah.

20. Kegiatan Pemasaran, Iklan, Dan Materi Promosi

Perseroan wajib menyediakan informasi yang cukup mengenai identitas Perseroan, izin usaha, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan serta identitas dan jabatan Pihak yang bertindak untuk kepentingan Perseroan pada saat Perseroan menawarkan jasa atau produk pengelolaan investasi kepada Nasabah atau calon Nasabah; dan menyampaikan Fakta Material mengenai Perseroan, jasa, dan/atau produk yang ditawarkannya yang diperlukan Nasabah.

Perseroan wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Nasabah termasuk dalam hal Perseroan memberikan materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik dengan memuat informasi mengenai risiko investasi dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman iklan Efek.

- c. *Company should serve every costumer professionally by being unpretentiously and try to understand the needs and try to find alternative solutions for the consumers' problem as much as possible by always considering the Company 's concerns.*
- d. *Ashmore has a client complaint procedure in accordance with applicable OJK regulations.*
- e. *Ashmore ensures that securing customer assets is a top priority by conducting due diligence on the ability of Custodians to carry out their duties and ensuring Custodians administer and deposit Client's funds and / or Securities on behalf of each Customer*
- f. *Preciseness and efficiency of service are factors that support service excellence.*
- g. *Ashmore must prioritize the client's interests above the interests of the Company, Affiliated Parties with Ashmore and / or directors, commissioners, Investment Committees, members of the Investment Management Team and Ashmore employees*
- h. *In principle, Company does not allow the giving or receiving of any kinds of presents (including offering or asking) from other parties, including the costumer, which contain conflict of interest with client's interest or conflict with its duty to the client.*

20. Marketing Activities, Advertising and Promotion Materials

The Company is obliged to provide sufficient information regarding the identity of the Company , business license, scope of business activities of the Company and the identity and position of the party on behalf of the Company when the Company offers investment management services or products to the Client or prospective Client; and convey Material Facts about Investment Managers, services, and / or products they offer that are needed by the Client.

The Company is required to provide true, non-misleading, and not contrary to law and regulation to the Customer, including in the case that the Company provides marketing, advertising and/or promotional material in electronic and non-electronic form by containing information regarding investment risks and comply to the provisions of the laws and regulations in the Capital Market sector which governs the Investment Fund advertising guidelines.

Informasi kepada Nasabah termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi dilarang memuat:

- a. informasi yang tidak benar;
- b. kata atau kalimat yang memberikan kesan Nasabah tidak akan rugi atau keuntungan;
- c. kesan mengenai Nasabah dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko; dan/atau
- d. informasi yang mencemarkan nama baik:
 1. jasa atau produk yang ditawarkan Manajer Investasi lain;
 2. Manajer Investasi lain; dan/atau
 3. industri pengelolaan investasi di sektor Pasar Modal secara keseluruhan.

Dalam Hal Perseroan melakukan Penawaran Umum atas Reksa Dana, Perseroan wajib memastikan bahwa mekanisme Penawaran Umum telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Bidang Pasar Modal mengenai Penawaran Umum.

21. Jasa dan Produk yang Dilarang

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan senantiasa menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas serta selalu mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu beserta peraturan pelaksanaannya. Perseroan berkomitmen untuk tidak memperdagangkan, dan menawarkan jasa dan produk yang terlarang.

V. **Pelanggaran terhadap Kebijakan Standar Perilaku**

22. Penyimpangan, kelalaian, dan atau pelanggaran terhadap Kebijakan Standar Perilaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku dan termasuk dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata.
- Dalam hal adanya pelanggaran berat terhadap Kebijakan Standar perilaku ini, maka individu yang melanggar tersebut bersedia mengundurkan diri

Information to the Client including marketing, advertising and/or promotional material is prohibited from:

- a. incorrect information;*
- b. words or sentences that give the impression that the customer has nothing to lose or gain;*
- c. the impression of the Client being able to obtain profits without risk; and / or*
- d. defamatory information:*
 - 1. services or products offered by other Investment Managers;*
 - 2. Other Investment Managers; and / or*
 - 3. investment management industry in the Capital Market Industry*

In the event Company hold the Public Offering for the Investment Fund Product, the mechanism shall follow the applicable law and regulation in Capital Market on the Public Offering.

21. Restricted Services and Products

In conducting its business, company has continually produced good quality services and products, refers to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and OJK Rule No.6/POJK.07/2022 regarding Client Protection in the Financial Sector as may be amended from time to time and its implementing regulations. Company is committed not to trade, and offers any restricted services and products.

V. **Breach of The Code of Conduct**

22. *Any deviation, failure or breach of the Code of Conduct shall be sanctioned in accordance with the Company Regulation and can be penalized under the prevailing laws and regulations, either under the provisions of the criminal law or the civil law.*

In the event any serious breach of this Code of Conduct, then anyone who did and committed such serious breach is willing to resign voluntarily.